

REHABILITASI KESEHATAN

DEKLARASI BUDAPEST:

“perhatian lebih harus diberikan untuk permasalahan kesehatan dan kesehatan masyarakat berkenaan dengan perdagangan orang”

“perawatan kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, gender, usia dan sesuai dengan budaya (...) oleh tenaga profesional yang terlatih dan lingkungan yang mendukung”

TUJUAN LAYANAN

- Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai saksi dan/atau korban;
- Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi dan/atau korban

PENYELENGGARA LAYANAN

- Penyelenggara pelayanan kesehatan ini adalah :
 - Puskesmas
 - Rumah Sakit
 - KP3

PRINSIP LAYANAN

- **Kerahasiaan : ruang khusus pemeriksaan dan ruang tunggu;**
- **Prosedur/penatalaksanaan khusus: sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak;**
- **Tersedianya SDM terlatih (dokter, perawat, dan tenaga non medis yang terlatih)**
- **Setiap melakukan tindakan rehabilitasi kesehatan, wajib dibuat perjanjian intervensi.**

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- **Penerimaan rujukan saksi dan/atau korban, Petugas medis menerima data perkembangan kondisi dan rekomendasi intervensi pemulihan, observasi terhadap data;**
- **Triase, Petugas medis melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia) dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban;**
- **Pertolongan pertama sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban (kritis atau semi kritis)**

LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- Penanganan lanjutan termasuk konsultasi spesialisik sesuai kebutuhan;
- Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi saksi dan/atau korban dipantau secara teratur, dan hasilnya direkam dalam Buku Rekam Kasus, yang kemudian diadministrasikan dalam sistem database terkomputerisasi;
- Rekomendasi penanganan tindak lanjut, petugas medis (fisik dan psikis) dan sosial- melakukan *case conference* dan memutuskan rekomendasi penanganan lanjutan/rekomendasi pemulangan.

PELAYANAN MEDIS

Jika korban adalah saksi dan/atau korban perdagangan orang maka ia berhak atas layanan berikut ini :


- Pemeriksaan Medis Dasar
- Screening TBC
- Screening Hepatitis B
- Screening IMS
- Screening HIV/AIDS
- Terapi presumtif Klamidia dan Kecacingan
- Asesmen Psikologis
- Konseling

MEDIKOLEGAL


- Jika korban datang tanpa disertai surat permintaan visum atau pasien datang ke RS untuk pelayanan medis lain, namun terindikasi merupakan korban kekerasan maka Pendamping harus memastikan beberapa hal berikut ini :
 - Pembuatan Visum et Repertum dan Saksi Ahli dalam Proses Hukum (Visum et Repertum dibuat oleh dokter)
 - Korban mendapatkan layanan Rekam Medis
 - Persetujuan tertulis dari korban (*Informed consent*)

Medikolegal adalah pemeriksaan medis untuk mengumpulkan barang bukti yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum (VeR)

ALUR PELAYANAN KORBAN KtP/A DI RS



ALUR PELAYANAN MEDIKOLEGAL DI RS



FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Formulir Persetujuan Rehabilitasi (*Informed Consent*)
- Formulir Medis

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
